



**WALIKOTA KOTAMOBAGU  
PROVINSI SULAWESI UTARA**

---

**PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU**

**NOMOR 19 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD)**

**KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2016**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA KOTAMOBAGU,**

- Menimbang : a bahwa dalam rangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, perlu disusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD);
- b bahwa Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD);
- c bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 33 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pemerintah Daerah, maka Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- d bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Kotamobagu Tahun 2016.
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
- 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan



- Lembaran Negara Republik Indonesian Nomor 4355);
- 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pemerintah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  - 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  - 5 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680);
  - 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  - 7 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  - 8 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  - 9 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
  - 10 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  - 11 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang



Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

- 12 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- 16 Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2009 Nomor 01).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2016.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Pertama

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kotamobagu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kotamobagu.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kotamobagu.
4. Kepala Daerah adalah Walikota Kotamobagu.
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Kotamobagu.



6. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kotamobagu.
7. Kepala Inspektorat Daerah adalah Kepala Inspektorat Daerah Kota Kotamobagu.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Badan, Dinas, Bagian, Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan dan Perangkat Daerah lain di lingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Kotamobagu, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Pemerintah Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun 2014 sampai dengan tahun 2018.
10. Rencana Pemerintah Tahunan Nasional, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah (RKP) adalah dokumen perencanaan Nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Rencana Pemerintah Tahunan Daerah Kota Kotamobagu, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan Pemerintah Kota Kotamobagu untuk periode 1 (satu) tahun yaitu tahun 2016 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2016 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13. Rencana Pemerintah Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) setelah disepakati dengan DPRD.

## Bagian Kedua

### Kedudukan

#### Pasal 2

- (1) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan penjabaran dari RPJMD dan mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan (RKP), memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas Pemerintah daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
- (2) RKPD Tahun 2016 adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) Tahun berkenaan.



Bagian Ketiga  
Maksud dan Tujuan  
Pasal 3

- (1) RKPD bertujuan untuk menciptakan sinergisitas dalam pelaksanaan pembangunan daerah antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta menciptakan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah.
- (2) Maksud penetapan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) adalah sebagai berikut :
  - a. pedoman dalam penyempurnaan Rancangan Akhir Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) Tahun 2016;
  - b. pedoman dalam rangka penyusunan KUA, PPAS dan Rancangan APBD Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2016.

Bagian Keempat  
RKPD Pedoman Penyusunan Renja  
Pasal 4

Dalam rangka penyusunan Renja SKPD Tahun 2016 sebagaimana Pasal 3 ayat (2) huruf a, SKPD menggunakan RKPD Tahun 2016 untuk :

- a. Menyelaraskan sasaran prioritas pembangunan Kota Kotamobagu dengan Program/Kegiatan prioritas SKPD dalam mencapai target kinerja sesuai tugas dan fungsinya;
- b. Penetapan Renja SKPD 2016;

Pasal 5

Dalam rangka penetapan Renja SKPD Tahun 2016 sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, dilakukan verifikasi Rancangan Akhir Renja SKPD Tahun 2016 sebagai berikut :

- a. Kepala SKPD menyampaikan Rancangan Akhir Renja SKPD Tahun 2016 kepada Kepala Bappeda;
- b. Bappeda melakukan verifikasi terhadap Rancangan Akhir Renja SKPD Tahun 2016, untuk menjamin kesesuaian antara program dan kegiatan SKPD Tahun 2016 dengan program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD Tahun 2016;
- c. Bappeda menghimpun seluruh rancangan akhir SKPD Renja SKPD yang telah di verifikasi untuk diajukan kepada Walikota Kotamobagu dalam rangka memperoleh pengesahan melalui Keputusan Walikota Kotamobagu.

Pasal 6

Pengesahan Renja SKPD oleh Walikota Kotamobagu dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

- a. Pengesahan Rancangan Akhir Renja SKPD Tahun 2016 dengan Keputusan Walikota Kotamobagu paling lama 14 (empatbelas) hari setelah peraturan Walikota Kotamobagu tentang RKPD tahun 2016 ditetapkan;
- b. Penetapan Renja SKPD Tahun 2016 oleh Kepala SKPD paling lama 14 (empat belas) hari, setelah Renja SKPD disahkan oleh Walikota Kotamobagu.



BAB II  
ISI DAN URAIAN RKPD

Pasal 7

Dokumen RKPD sebagaimana dimaksud Pasal 2 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini, terdiri dari :

- BAB I      Pendahuluan
- BAB II     Evaluasi hasil pelaksanaan RKPD Kota Kotamobagu Tahun 2014 dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan
- BAB III    Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah
- BAB IV    Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kota Kotamobagu
- BAB V     Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah
- BAB VI    Penutup

Pasal 8

Dalam rangka pelaksanaan RKPD tahun 2016 sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf (a) adalah sebagai berikut :

1. Dalam rangka pengendalian kebijakan rencana pembangunan, SKPD melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap hasil Renja SKPD;
2. Bappeda melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap seluruh Renja SKPD;
3. Kerangka Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang tercantum dalam RKPD merupakan pagu indikatif yang dapat berubah sesuai perkembangan pembahasan anggaran bersama DPRD;
4. Target indikator Kinerja yang telah ditetapkan dalam RKPD dapat berubah sesuai pengalokasian anggaran pada saat pembahasan dengan DPRD;
5. RKPD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam rencana pembangunan tahun kedua RPJMD 2014-2018;
6. RKPD tahun 2016 sebagai pedoman penyusunan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara tahun 2016 serta sebagai bahan rujukan penyusunan RKA SKPD dalam rangka mewujudkan konsistensi perencanaan pembangunan dan penganggaran.

BAB III  
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 9

Bappeda melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV  
PERUBAHAN RKPD

Pasal 10

- (1) RKPD dapat diubah dalam hal tidak sesuai dengan perkembangan keadaan tahun berjalan;

- (2) Perkembangan keadaan tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti :
- d. Perencanaan yang tidak sesuai dengan kerangka pendanaan dan rencana program prioritas daerah;
  - e. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau
  - f. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP






Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kotamobagu.

Ditetapkan di Kotamobagu

Pada tanggal 1 Juli 2015

NO	PENGELOLAH	PARAF
1	Wakil Walikota	
2	Sekretaris Daerah	
3	Asisten Bidang Ekonomi & Pembangunan	
4	Kepala Bagian Hukum	
5	Kepala Bappeda	

 WALIKOTA KOTAMOBAGU

  
TATONG BARA

Diundangkan di Kotamobagu  
pada tanggal 1 Juli 2015.

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA KOTAMOBAGU

  
**Drs. MUSTAFA LIMBALO**

PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP.19610119 198803 1 008

BERITA DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2015 NOMOR 19